



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Laode Ali No. 6 Desa Pada Raya Kecamatan Wangi-Wangi  
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 010/SIO SMP/IV/2025

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
4. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi;
5. Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 468 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi  
**MENGIZINKAN**

Kepada

- Nama Satuan Pendidikan : SMP NEGERI SATU ATAP OIHU
- NPSN : 40404289
- Alamat : Jl. Merpati No. 1 Desa Oihu Kec. Togo Binongko

Untuk menyelenggarakan : **PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

- Ketentuan :
1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar secara berkala;
  2. Menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan acuan/ pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
  3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/ nilai yang berlaku;
  4. Jika tidak memenuhi ketentuan point 1, 2 dan 3, maka izin operasional dapat dicabut.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi  
Pada tanggal : 15 April 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Wakatobi



**LA ALIWANGI, S.Pd., M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19691231 199512 1 017

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Wakatobi sebagai laporan di Wangi-Wangi
2. Arsip